



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik desa, serta mengangkat dan melindungi nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi pengembangan desa wisata dan strategi pengembangannya demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan Desa Wisata di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata.
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi anatara atraksi,okomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta mutidisplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan,pemerintah,pemerintah daerah, dan pengusaha.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, perikanan dan perkebunan termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kelompok Sadar Wisata adalah kelompok Swadaya dan Swakarsa yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam menerapkan sapta pesona serta bertujuan untuk meningkatkan pengembangan Pariwisata Desa dan mensukseskan pembangunan Pariwisata daerah/nasional.

17. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
18. Pengelolaan Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
20. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupaun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
22. Prasarana Umum, fasilitas Umum, dan fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataaan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang dipearuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditunjukkan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
24. Orang adalah orang perseorangan.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif;
- d. keberlanjutan; dan
- e. kearifan lokal.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan prinsip Kepariwisata yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan Masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Maksud pengaturan Desa Wisata adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata dan strategi pengembangannya yang berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberi kepastian hukum bagi pengembangan Desa Wisata di Daerah;
- b. mempertegas peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pengembangan Desa Wisata di Daerah;
- c. mengoptimalkan pengelola potensi dan sumber daya Desa melalui pendekatan Kepariwisataaan; dan
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan Desa Wisata.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan Desa Wisata;
- b. hak, kewajiban, dan larangan;
- c. strategi pengembangan Desa Wisata;
- d. kawasan strategis Desa Wisata;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. kerja sama;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan;
- i. pendanaan;
- j. sanksi administratif;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup.

## BAB V PEMBANGUNAN DESA WISATA

### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Desa Wisata yang merupakan bagian dari pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penyelenggaraan Desa Wisata diselenggarakan dengan pendekatan:
  - a. Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. desentralisasi;
  - c. partisipatif;
  - d. keadilan dan kesetaraan gender;
  - e. keswadayaan;

- f. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- g. pembangunan Pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Komponen Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Desa Wisata merupakan keterpaduan dalam 1 (satu) kawasan dari komponen meliputi:
  - a. atraksi Wisata;
  - b. amenities Wisata; dan
  - c. aksesibilitas Wisata.
- (2) Komponen Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Desa.
- (3) Pengelolaan komponen Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan atau diserahkan dengan pihak lainnya.

Pasal 9

- (1) Komponen atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. atraksi unsur alamiah;
  - b. atraksi unsur fisik/wilayah; dan
  - c. atraksi unsur budaya.
- (2) Atraksi unsur alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. terdapat lanskap alam/geografis yang unik dan indah;
  - b. terdapat fenomena hayati yang unik;
  - c. terdapat tumbuhan yang endemik dan unik;
  - d. terdapat satwa yang endemik dan unik;
  - e. ada kemudahan mengamati satwa liar;
  - f. terdapat mata air/pancuran/beji;
  - g. masyarakat memanfaatkan beji untuk kepentingan Pariwisata;
  - h. terdapat tanaman langka;
  - i. terdapat kebun tanaman upakara;
  - j. warga memanfaatkan tanaman upakara sebagai bahan upacara adat;
  - k. terdapat kebun tanaman obat/usada;
  - l. ketersediaan informasi yang akurat tentang vegetasi;
  - m. terdapat peluang untuk lintas alam; dan
  - n. suhu dan kelembaban udara yang nyaman.

- (3) Atraksi unsur fisik/wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. lingkungan fisik relatif masih alami;
  - b. memiliki persawahan atau perkebunan yang masih dominan;
  - c. memiliki sistem pengolahan sawah/kebun secara organik
  - d. badan air sungai/telabah terjaga dari polusi;
  - e. terdapat warga Masyarakat yang memanfaatkan badan air untuk kegiatan produktif ramah lingkungan, misalnya memelihara ikan air tawar;
  - f. terdapat lapangan olahraga atau alun-alun Desa;
  - g. terdapat peta Desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal;
  - h. memiliki pengaturan ruang/zonasi Desa tertulis yang telah tersosialisasikan kepada warga;
  - i. terdapat pola pemukiman yang masih tradisional;
  - j. keberadaan telajakan di depan pekarangan masih dominan;
  - k. terdapat tanah adat berupa setra, hutan Desa, dan laba pura; dan
  - l. resiko bencana alam rendah.
- (4) Atraksi unsur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terdapat mitos/legenda Desa;
  - b. terdapat ritual tradisi yg unik dan khas;
  - c. terdapat permainan tradisional yang masih hidup;
  - d. terdapat olah raga tradional yang masih hidup;
  - e. terdapat bentuk kesenian tarian sakral yang masih hidup;
  - f. terdapat kesenian tari atau kerawitan yang masih hidup;
  - g. terdapat aksi kesenian yang memungkinkan Wisatawan untuk terlibat;
  - h. terdapat kidung/tembang/seni suara tradisional yang masih hidup;
  - i. terdapat sanggar tari;
  - j. ada tokoh seniman tari yang masih aktif berkreatifitas;
  - k. terdapat kuliner khas Desa dengan bahan baku yang diperoleh dari Desa setempat;
  - l. terdapat artefak sejarah berupa situs purbakala yg diakui negara;
  - m. Masyarakat memelihara artefak sejarah yang ada secara aktif;
  - n. ada pemahaman pada masyarakat tentang perlunya menyeimbangkan antara merawat seni dan mengkomersialkan seni; dan

- o. ada aturan tegas dalam menjaga kesenian tradisi dan adat.

#### Pasal 10

Komponen amenitas Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. terdapat rumah-rumah penduduk yang bisa dipakai sebagai penginapan;
- b. terdapat bangunan balai yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana Desa Wisata.
- c. terdapat toilet yang cukup layak di area bangunan balai;
- d. terdapat lahan parkir yang memadai;
- e. terdapat jalan Desa yang aman dan memadai;
- f. terdapat sistem pengelolaan sampah Desa secara mandiri;
- g. terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman;
- h. terdapat infrastruktur dan media komunikasi yang memadai;
- i. terdapat penanda/rambu dan petunjuk arah; dan
- j. terdapat kemudahan layanan dan sumber informasi.

#### Pasal 11

Komponen aksesibilitas Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. terdapat akses jalan yang aman dan memadai;
- b. terdapat jalan penghubung ke wilayah luar Desa dalam kondisi baik;
- c. terdapat media transportasi lokal;
- d. terdapat peningkatan kondisi jalan Desa aman bagi pejalan kaki; dan
- e. terdapat kemudahan akses bagi penyandang disabilitas/difabel.

#### Bagian Ketiga Klasifikasi Desa Wisata

#### Pasal 12

Desa Wisata diklasifikasi menjadi:

- a. Desa Wisata rintisan;
- b. Desa Wisata berkembang;
- c. Desa Wisata maju; dan
- d. Desa Wisata mandiri.

### Pasal 13

- (1) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi Destinasi Wisata;
  - b. pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas;
  - c. belum ada/masih sedikit sekali Wisatawan yang berkunjung dan berasal dari Masyarakat sekitar;
  - d. kesadaran Masyarakat terhadap potensi Wisata belum tumbuh;
  - e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait;
  - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
  - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.
- (2) Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, Masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar Daerah;
  - b. sudah terdapat pengembangan Fasilitas Kepariwisata; dan
  - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi Masyarakat.
- (3) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi Wisata termasuk pengembangannya;
  - b. sudah menjadi Destinasi Wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawan, termasuk Wisatawan mancanegara;
  - c. fasilitas Kepariwisata sudah memadai;
  - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha Pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata/keompok kerja lokal;
  - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
  - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi Masyarakat di Desa dan pendapatan asli Desa.
- (4) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi Wisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
  - b. sudah menjadi Destinasi Wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;

- c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
- d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan stakeholder pariwisata sudah berjalan baik;
- e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk Wisata di Desa Wisata; dan
- f. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

Bagian Keempat  
Tahap dan Mekanisme Penetapan Desa Wisata

Pasal 14

- (1) Tahapan penetapan Desa Wisata sebagai berikut:
  - a. pengajuan dan kajian usulan penetapan Desa Wisata;
  - b. verifikasi usulan Desa Wisata;
  - c. penilaian usulan Desa Wisata; dan
  - d. penetapan Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi Wisata, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Desa Wisata
  - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Desa Wisata disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - c. Bupati melakukan kajian dan verifikasi atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
  - d. berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, Bupati menetapkan Desa Wisata.
- (3) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi usulan Desa Wisata, Bupati membentuk tim koordinasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tata cara pengusulan Desa Wisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penetapan Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Status Desa Wisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan.
- (3) Status Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah atau dicabut.
- (4) Dalam hal kondisi mendesak, evaluasi status Desa Wisata dapat dilakukan segera tanpa menunggu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Tata cara evaluasi Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
- a. memperoleh bagi hasil retribusi kegiatan Kepariwisataaan Desa Wisata;
  - b. berpartisipasi mengembangkan Desa Wisata;
  - c. mengevaluasi status Desa Wisata; dan
  - d. menetapkan dan/atau mencabut status Desa Wisata.
- (2) Pemerintah Desa berhak:
- a. mengelola kegiatan Kepariwisataaan Desa Wisata;
  - b. membentuk lembaga pengelola Desa Wisata; dan
  - c. memungut retribusi kegiatan Kepariwisataaan Desa Wisata.

Pasal 17

Setiap anggota Masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial Desa Wisata;
- b. berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata;
- c. berinvestasi dalam pengembangan Desa Wisata; dan
- d. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka atraksi Desa Wisata.

Pasal 18

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

#### Pasal 20

- (1) Tarif retribusi kegiatan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi kegiatan Kepariwisataaan dan bagi hasilnya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengembangkan pasar Desa Wisata;
  - b. mengembangkan fisik Desa Wisata; dan
  - c. melakukan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Mengembangkan pasar Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memperluas informasi dan promosi yang bertujuan menarik Wisatawan domestik dan mancanegara.
- (3) Mengembangkan fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melengkapi dan merehabilitasi infrastruktur dasar Wisata.
- (4) Melakukan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran serta peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata melalui kebijakan, program, kegiatan dan/atau pelatihan.

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
  - c. melindungi kepemilikan Masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata.
  - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - e. memberdayakan Masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
  - f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata Desa;

- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi Masyarakat luas;
- h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
- i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta ekologi;
- b. menyebarluaskan informasi dan promosi Desa Wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan;
- c. mengelola Desa Wisata secara partisipatif, transparan, profesional, dan akuntabel;
- d. mengembangkan fisik Desa Wisata dengan melengkapi fasilitas sadar Wisata;
- e. mengelola partisipasi dan membina masyarakat Desa dengan membentuk kelompok sadar Wisata; dan
- f. menjaga ketertiban dan keamanan bagi Desa Wisata.

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, setiap anggota Masyarakat berkewajiban:

- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- b. berpartisipasi meningkatkan daya tarik Wisata;
- c. menjaga infrastruktur dan fasilitas Wisata;
- d. mengembangkan berbagai bentuk akomodasi Desa Wisata;
- e. melindungi dan melestarikan peninggalan sejarah kebudayaan Masyarakat Desa; dan
- f. memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan rasa tenang Wisatawan.

Pasal 24

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;

- f. mengutamakan penggunaan produk Masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- j. melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, dan perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

#### Pasal 25

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang merusak Daya Tarik Wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata di Desa Wisata telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VII STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA

#### Pasal 27

Desa Wisata dikembangkan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pembangunan fisik; dan
- b. pembangunan non fisik.

## Pasal 28

- (1) Strategi pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara Desa penyangga dengan Desa Wisata;
  - b. melestarikan sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;
  - c. mengubah fungsi bangunan untuk meningkatkan kontribusi bagi pengembangan kegiatan Desa Wisata;
  - d. mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah Desa Wisata yang dioperasikan oleh penduduk Desa;
  - e. mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa Kepariwisata; dan
  - f. pembagian zona.
- (2) Strategi pembangunan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
- a. pengemasan Desa Wisata;
  - b. promosi;
  - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
  - d. pelestarian kearifan lokal, budaya, dan karakteristik Desa Wisata; dan
  - e. mengembangkan sistem keamanan berbasis masyarakat lokal.

## BAB VIII KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis Desa Wisata di Daerah.
- (2) Kawasan strategis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan strategis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB X  
KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
  - b. pemerintah Daerah Provinsi lain;
  - c. pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. pemerintah Desa; dan/atau
  - e. pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan kepentingan Masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang membantu pengembangan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sertifikat penghargaan/plakat; dan/atau
  - b. insentif daerah.
- (3) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. fiskal daerah; dan/atau
  - b. nonfiskal daerah.
- (4) Bentuk insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi daerah.
- (5) Bentuk insentif non fiskal daerah berupa kemudahan perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Desa Wisata di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 34

Pendanaan pembangunan/pengembangan Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

Pelaku usaha dapat memberikan pendanaan pembangunan/pengembangan Desa Wisata di Daerah melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik Desa Wisata yang telah ditetapkan.
- (2) Pengembangan fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur dasar Kepariwisata di Desa Wisata.
- (3) Infrastruktur dasar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan dan/atau jembatan akses menuju Desa Wisata dan bangunan fasilitas pendukung Desa Wisata.
- (4) Pengembangan non fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah promosi Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata.

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata mengalokasikan APBDesa untuk kegiatan Desa Wisata.
- (2) Kegiatan Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan daya tarik Wisata;
  - b. melengkapi akomodasi Desa Wisata;
  - c. promosi;
  - d. pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata; dan
  - e. melengkapi fasilitas Kepariwisata.
- (3) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk pendanaan dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.

### Pasal 38

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan aset tetap.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagai bagian dari kerja sama diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik Wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, dan pengelolaan kegiatan Kepariwisata Desa Wisata.
- (3) Ketentuan mengenai kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kepariwisata;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 41

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah terkait dengan pembangunan/ pengembangan Desa Wisata yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. penetapan Desa Wisata yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan penetapan Desa Wisata berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan

- c. Desa Wisata yang telah ditinjau ulang dan evaluasi selanjutnya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 43

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 24 November 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4-65/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
DESA WISATA

UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Banjar merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa aturan operasionalnya. Point penting dari amanat undang-undang dan peraturan tersebut adalah bahwa Desa memiliki hak-hak lokal berskala Desa. Hak-hak ini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Satu hal penting dalam hak-hak lokal berskala Desa adalah bahwa Desa berhak mengelola potensi ekonomi berskala Desa di mana potensi Wisata menjadi subnya. Artinya Desa yang memiliki potensi Wisata bisa dikembangkan secara otonom untuk meningkatkan pendapatan Desa. Persoalan kemudian adalah terkait dengan definisi potensi Wisata yang selama ini dipahami secara mainstream sebagai obyek Wisata. Dengan pengertian ini maka tidak semua Desa memilikinya dan dalam konteks Banjar jumlahnya terbatas. Namun apabila potensi Wisata dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir Kepariwisata, maka segala sesuatu bisa dijadikan sebagai destinasi Wisata tergantung dengan manajemen dan pengemasan sebagai daya tarik Wisata, dalam pengertian kedua, semua Desa relative bisa memanfaatkan potensi Desanya menjadi daya tarik Wisata.

Wisata menjadi pendekatan pembangunan Desa. Pendekatan ini menjadi alternatif mengingat praktik produksi yang mendasarkan pada lahan memiliki keterbatasan baik dari sisi volume maupun daya dukung fisiknya. Melalui pendekatan Kepariwisata, proses produksi ekonomi di Desa berlangsung sustainable dan ramah lingkungan mengingat hal yang dimanfaatkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari mobilitas manusia, produksi pengetahuan, dan unsur-unsur kehidupan lain yang bersifat relaksatif.

Desa Wisata dengan prinsip utama integrasi destinasi Wisata dengan akomodasi, fasilitas, dan tata pola kehidupan masyarakat Desa memberi alternatif produksi ekonomi baru di Desa. Untuk mewujudkan integrasi tersebut dibutuhkan beberapa hal penting, yaitu; (1) tata kelola ruang wilayah Desa yang melingkupi pengaturan akomodasi, fasilitas, dan penyelenggaraan tata kehidupan sosial yang terintegrasi dengan destinasi Wisata. (2) kesadaran sosial dan konitif masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Kepariwisata. Perubahan mental dan sikap terhadap pengunjung menjadi kunci keberhasilan Desa Wisata. (3) Kolaborasi antar-stakeholders Desa meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan pihak ketiga dalam rangka membangun Desa Wisata.

Atas dasar beberapa hal diatas, Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagaimana produser Desa Wisata ditetapkan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, pembiayaan Desa Wisata, dan pengawasan. Sekalian hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk merevitalisasi beberapa Desa di Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan statusnya sebagai Desa Wisata. Upaya revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi Desa Wisata sehingga selain meningkatkan pendapatan Desa, integrasi berbagai unsur kehidupan Desa sebagai gagasan utama Desa Wisata bisa dijadikan sebagai intrumen membangun kohesifitas masyarakat Desa. Dengan pola ini, Desa Wisata menjadi salah satu strategi pembangunan Pariwisata sekaligus pembangunan ekonomi dan sosial.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan Kepariwisata di Desanya dengan menggunakan dana dari berbagai sumber.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas dari kelompok perempuan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan pembangunan Desa Wisata. Dewa Wisata menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan serta menumbuh kembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang Kepariwisata di Desa Wisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keswadayaan” adalah masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan kegiatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penguatan kapasitas kelembagaan” adalah meningkatkan kemampuan lembaga kswadayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan Desa Wisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah praktek dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian pasca pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “atraksi wisata” atau juga dikenal dengan daya tarik Wisata yaitu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi fisik lokasi Desa yang memungkinkan Wisatawan berpartisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain spesifik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akomodasi wisata” adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal Wisatawan. Akomodasi ini dapat memanfaatkan sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang dibangun sesuai konsep tempat tinggal penduduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas wisata” adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal Wisatawan. Akomodasi ini dapat memanfaatkan sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang dibangun sesuai konsep tempat tinggal penduduk).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Pokdarwis, Karang Taruna dan/atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanscape alam/geografis yang unik dan indah” seperti terasering sawah, perkebunan, lembah, air terjun, gumpuk pasir.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Partisipasi masyarakat meningkatkan daya tarik Wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kursus bahasa lokal, demo atau menampilkan secara natural praktik ekonomi matapencaharian lokal, produksi ekonomi lokal, ritual adat dan keagamaan, dan sejenisnya yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Desa setempat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bentuk akomodasi Desa Wisata yang dapat dikembangkan oleh masyarakat misalnya warung makanan/kuliner khas, membangun tempat tinggal khas peDesaan, menyediakan alat transportasi lokal, dan sejenisnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Mengembangkan sarana yang mendukung Pariwisata misalnya membangun daya tarik Wisata, tempat tinggal, sanggar seni, praktek mata pencaharian lokal, dan jenis kegiatan unik lain yang menjadi cirri khas Desa Wisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembagian zona” adalah pengelompokan area dalam beberapa zona yang sesuai dengan tata guna lahan. Pembagian zona memiliki fungsi untuk memudahkan pembangunan dan mendukung kerapihan pengelolaan Desa Wisata. Pembagian zona dapat dilakukan dengan membagi zona berdasarkan fungsinya, misalnya zona atraksi, zona fasilitas, zona akomodasi, dan zona asli, yaitu zona yang tidak dibangun untuk kepentingan Pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengemasan desa wisata” adalah sebuah metode yang dilakukan untuk menarik minat Wisatawan untuk menikmati produk Wisata yang ditawarkan secara lebih beragam, sehingga wisatawan akan merasa untung dengan paket yang ditawarkan dan akan merasa puas dengan pilihan yang diberikan. Pengemasan bisa dilakukan dengan membuat paket Wisata.

Huruf b

Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan industri Pariwisata dengan meningkatkan kualitas materi promosi dalam bentuk leaflet, brosur, booklet, CD dan website.

Huruf c

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dilakukan dengan caramelakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang Pariwisata dan manfaatnya serta pengembangan potensi Wisata. Melakukan pembinaan sadar Wisata kepada masyarakat dengan membentuk kelompok sadar wisata untuk selanjutnya dibina agar dapat mendukung program pengembangan Pariwisata, mengembangkan jaringan pendidikan, baik formal maupun informal yang menekan pada profesionalisme sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, cakap dan memiliki skill serta professional yang nantinya mampu bersaing dalam mengembangkan dan membangun Desa Wisata.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aset tetap” adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau berjangka panjang. Jenis aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furniture, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas